



**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG**  
**NOMOR 5 TAHUN 1991 SERI D NO. 4**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II**  
**R E M B A N G**

**NOMOR 2 TAHUN 1991**

**TENTANG**

**PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**  
**DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG**  
**TAHUN ANGGARAN 1991/1992**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG**

- Menimbang** : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1991/1992 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.
- Mengingat** ; 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah.
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II se Jawa Tengah.
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Material Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Material Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah hasil Pajak Bumi dan Bangunan.

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 - 893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 - 1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Perunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan.
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah.

**Memperhatikan :** 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/696/POUD tanggal 14 Pebruari 1991 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992.

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 8 B/DPRD/VIII/1978 tanggal 2 Agustus 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang

**Mendengar :** 1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 27 Maret 1991.  
2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 23 dan 30 Maret 1991.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan :** PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TAHUN 1991 / 1992.



**Pasal 4**

Pasal - pasal yang akan dilakukan pergeseran sesuai peraturan Perundang - undangan yang berlaku adalah sebagaimana daftar terlampir.

**Pasal 5**

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II REMBANG  
KETUA :

Rembang, 30 Maret 1991

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II REMBANG

SOEGENG SARWONO

Drs. WACHIDI RIJONO

DISAHKAN OLEH :  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH

dengan surat Keputusan tanggal 20 Mei 1991  
Nomor : 903/715/1991

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang  
Nomor 5 Tahun 1991 Seri D No 4  
pada tanggal 27 Mei 1991

Sekretaris Wilayah / Daerah

Drs. SOEDIHARTO

Nlr. 500 029 511



**LAMPIRAN II**

**DAFTAR : Penggeseran Pasal-pasal yang diperkenankan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku**

Nomor Urut	Pos Jenis Belanja	Pasal - pasal	KET.
1	2,	3	4,
1.	<u>POS : 2.2.1,</u>		
1.1	Belanja Barang _____	1011 s/d 1016	
1.2	Belanja Pemeliharaan	1051 s d 1054	
1.3	Belanja Perjalanan Dinas _____	1071 s/d 1074	
1.4	Belanja Lain-lain	1081 s/d 1092	
2	<u>POS : 2.2.3</u>		
2.1	Belanja Barang _____	1011 s/d 1050	
2.2	Belanja Pemeliharaan	1051 s/d 1054	
2.3	Belanja Perjalanan Dinas _____	1071 s/d 1074	
2.4	Belanja Lain-lain	1081 s/d 1100	
3	<u>POS : 2.2.4</u>		
3.1	Belanja Barang _____	1011 s/d 1016	
3.2	Belanja Pemeliharaan	1051 s/d 1054	
3.3	Belanja Perjalanan Dinas _____	1071 s/d 1074	
3.4	Belanja Lain-lain	1081 s/d 1091	
4	<u>POS : 2.2.5</u>		
4.1	Belanja Barang _____	1011 s/d 1016	
4.2	Belanja Pemeliharaan	1051 s/d 1054	
4.3	Belanja Perjalanan Dinas _____	1071 s/d 1074	
4.4	Belanja Lain-lain	1081 s/d 1084	

1	2,	3	4,
5	POS : 2.2.6,		
5.1	Belanja Barang _____	1011 s/d 1016	
5.2	Belanja Pemeliharaan	1051 s/d 1054	
5.3	Belanja Perjalanan Dinas _____	1071 s/d 1074	
5.4	Belanja Lain-lain	1081 s/d 1084	
6	POS : 2.2.7		
6.1	Belanja Barang _____	1011 s/d 1016	
6.2	Belanja Pemeliharaan	1051 s/d 1054	
6.3	Belanja Perjalanan Dinas _____	1071 s/d 1074	
6.4	Belanja Lain-lain	1081 s/d 1084	
7	POS : 2.2.8		
7.1	Belanja Barang _____	1011 s/d 1016	
7.2	Belanja Pemeliharaan	1051 s/d 1054	
7.3	Belanja Perjalanan Dinas _____	1071 s/d 1074	
7.4	Belanja Lain-lain	1081 s/d 1084	
8	POS : 2.2.9		
8.1	Belanja Barang _____	1011 s/d 1016	
8.2	Belanja Pemeliharaan	1051 s/d 1054	
8.3	Belanja Perjalanan Dinas _____	1071 s/d 1074	
8.4	Belanja Lain-lain	1081 s/d 1084	
9	POS : 2.2.10		
9.1	Belanja Barang _____	1011 s/d 1016	
9.2	Belanja Pemeliharaan	1051 s/d 1054	
9.3	Belanja Perjalanan Dinas _____	1071 s/d 1074	
9.4	Belanja Lain-lain	1081 s/d 1084	



1	2,	3	4,
10	POS : 2.3.1,		
10.1	Belanja Barang -----	1011 s/d 1016	
10.2	Belanja Pemeliharaan	1051 s/d 1056	
10.3	Belanja Perjalanan Dinas -----	1071 s/d 1074	
10.4	Belanja Lain-lain	1081 s/d 1084	
11	POS : 2.5.1		
11.1	Belanja Barang -----	1011 s/d 1018	
11.2	Belanja Pemeliharaan	1051 s/d 1054	
11.3	Belanja Perjalanan Dinas -----	1071 s/d 1074	
11.4	Belanja Lain-lain	1081 s/d 1084	
12	POS : 2.5.2		
12.1	Belanja Barang -----	1011 s/d 1026	
12.2	Belanja Pemeliharaan	1051 s/d 1058	
12.3	Belanja Perjalanan Dinas -----	1071 s/d 1074	
12.4	Belanja Lain-lain	1081 s/d 1084	
13	POS : 2.5.3		
13.1	Belanja Barang -----	1011 s/d 1026	
13.2	Belanja Pemeliharaan	1051 s/d 1054	
13.3	Belanja Perjalanan Dinas -----	1071 s/d 1074	
13.4	Belanja Lain-lain	1081 s/d 1084	
14	POS : 2.8.4		
14.1	Belanja Barang -----	1011 s/d 1021	
14.2	Belanja Pemeliharaan	1051 s/d 1054	
14.3	Belanja Perjalanan Dinas -----	1071 s/d 1074	
14.4	Belanja Lain-lain	1081 s/d 1084	

1	2,	3	4,
15	POS : 2. 8, 4,		
15. 1	Belanja Barang -----	1011 s/d 1016	
15. 2	Belanja Pemeliharaan	1051 s/d 1054	
15. 3	Belanja Perjalanan Dinas -----	1071 s/d 1074	
15. 4	Belanja Lain-lain	1081 s/d 1084	
16	POS : 1. 14 1.		
16. 1	Belanja Lain-lain	1131 s/d 1135	